



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siará Press

Periode : April 2010

Publikasi : April 2010

**Persidangan ulang atas kasus 25 Mei 2006 dengan terdakwa AM Cs
melanggar prinsip *Nebis In Idem* dalam Konstitusi**

Pada tanggal 19 April, Pengadilan Distrik Dili (PDD) kembali melakukan persidangan ulang terhadap kasus penyerangan atas kediaman Mayor Jenderal Taur Matan Ruak (sebelumnya masih berpangkat Brigadir Jenderal) pada tanggal 25 Mei 2006 yang mana melibatkan terdakwa AM Cs. Persidangan ini dilakukan dalam wilayah yurisdiksional Pengadilan Distrik Dili sebagai pengadilan yang berkompeten terhadap kasus tersebut. Proses persidangan tersebut telah diulangi untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, pada tahun 2007 PDD telah menjatuhkan vonis selama empat tahun penjara dan dua tahun delapan bulan pada tahun 2008 sebagai akumulasi hukuman terhadap tindak pidana pencurian dan kejahatan atas ketertiban umum. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Hakim Ketua Joao Paulo Raposo dalam persidangan dengan hakim kolektif di ruang persidangan bahwa persidangan ulang ini dilaksanakan karena "*masalah prosedural*". Selain masalah prosedural (walaupun tidak dijelaskan apa maksud dari masalah prosedural tersebut), Pengadilan Tinggi juga menolak putusan dari pengadilan tingkat pertama karena putusan terhadap kasus tersebut dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang fundamental. Dengan demikian Pengadilan Tinggi mengembalikan kembali kasus tersebut dan memerintahkan untuk dilakukan persidangan ulang.

Dilain pihak, Pengacara untuk terdakwa para AM Cs juga menegaskan bahwa persidangan ulang ini dilakukan hanya karena alasan masalah prosedural saja. Pengacara bersama kliennya telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi sendiri telah menerima permohonan banding tersebut. Walaupun masalah prosedural persidangan ulang tersebut menurut pengacara tetap diterima karena putusan untuk melakukan persidangan ulang tersebut datang dari pengadilan yang lebih tinggi. Pengacara juga beranggapan bahwa mengenai kliennya terbukti salah atau tidak itu adalah masalah yang masih akan dibuktikan dalam proses persidangan dan terlebih lagi terhadap usaha dari pihak kejaksaan untuk menghadirkan bukti-bukti dalam persidangan.

Selain itu, pihak kejaksaan yang diwakili oleh Jaksa Dr Felismino Cardoso tetap pada tuntutannya atau dakwaannya sebelumnya. Walaupun dakwaan atau tuntutannya tersebut

sebelumnya telah ditolak oleh pihak Pengadilan Tinggi untuk kedua kalinya dengan alasan bahwa tidak ada bukti-bukti yang kuat.

Berdasarkan materi dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum yang mendakwa para terdakwa bahwa, mulai pada tanggal 3 Januari 2006 terdakwa AM bersama orang yang namanya tidak tercantum dalam dakwaan, pergi ke salah satu toko dari korban EdS disekitar St. Cruz dan meminta rokok. Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 2006 terdakwa AM bersama teman-temannya dengan mengendarai mobil Pajero berplat nomor polisi 01. 061G mengunjungi sekali lagi toko yang sama dengan meminta rokok. Dalam dakwaannya jaksa menyebutkan bahwa mobil yang mereka tumpangi para terdakwa tersebut didalamnya terdapat senjata berlaras panjang.

Selanjutnya, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, juga menerangkan bahwa rokok yang diambil oleh para terdakwa dari korban EdS jika dibandingkan dengan nilai uang maka akan mencapai US\$ 500. Jaksa juga mendakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2006 terdakwa bersama anggota PNTL lainnya berseragam lengkap, melakukan penyerangan terhadap kediaman Jenderal Taur Matan Ruak di bukit Marabia, Lahane yang juga berdekatan dengan kediaman terdakwa AM.

Sementara itu, pada sisi lain dalam persidangan keempat terdakwa (AM, AC, ACC, VA) tersebut, mereka menggunakan hak untuk diam dan tidak memberikan pendapat terhadap dakwaan dari pihak kejaksaan karena menurut mereka semuanya telah diserahkan pada pengacara mereka.

Walaupun JSMP sependapat dengan pihak pengadilan bahwa perlu mengungkapkan kebenaran dan menegakan keadilan untuk kasus ini, namun JSMP merasa prihatin dan menyayangkan kebijakan Pengadilan Tinggi dan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan persidangan ulang untuk kasus ini, tanpa adanya dasar hukum yang fundamen terhadap kasus ini.

Oleh karena berdasarkan Pasal 31 (4) Konstitusi Republik menentukan bahwa: *tidak seorang pun yang dihadapkan di persidangan pengadilan dan dihukum lebih dari satu kali atas satu tindak pidana yang sama*. Walaupun sangat sulit untuk mencari terminologi hukum (istilah hukum) dalam kosa-kata bahasa hukum tetum untuk mewakili prinsip ini, akan tetapi prinsip tersebut lebih familiar dalam ranah hukum dengan nama atau sebutan prinsip "*Nebis In Idem*". Prinsip ini melarang untuk melakukan penyelidikan secara hukum, persidangan dan menghukum seorang terdakwa untuk suatu kasus yang sama lebih dari sekali, sebagaimana telah termaktub atau tertuang dalam Konstitusi. Selanjutnya, juga dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menentukan juga bahwa proses penyelidikan hukum bisa berakhir kalau kasus tersebut telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan yang berkompeten. Pasal ini masih sangat layak atau sangat relevan untuk diterapkan karena kasus ini terjadi ketika KUHP Indonesia masih berlaku.

Menurut praktek hukum internasional, untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia ada pengecualian untuk mengesampingkan penerapan prinsip "*Nebis In Idem*". Akan tetapi

pertimbangan mengenai situasi ini hanya bisa dimungkinkan untuk kasus dimana pengadilan tidak dapat menunjukkan independensinya, imparsialitas, atau ada tendensi atau kecenderungan terjadinya praktik manipulasi dalam proses tersebut. Namun jika dikaitkan dengan kasus dengan terdakwa AM Cs, pra syarat ini tidak ditemukan dasar atau justifikasinya. Pengadilan hanya mengkonfirmasi bahwa proses persidangan ulang tersebut dilakukan hanya karena “masalah prosedural”. JSMP merasa sangat prihatin dan terkejut karena hanya masalah prosedural yang datang dari faktor kelalaian para aktor judisial (Kejaksaan dan Pengadilan) dapat mengakibatkan dan berpengaruh sebuah putusan atas substansi kasus yang keseluruhan prosesnya telah masuk dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan praktek normal atau praktek kelaziman di semua negara, persoalan prosedural tidak pernah bisa menjadi penyebab atau membawa efek lain untuk memungkinkan digelarnya persidangan ulang terhadap kasus yang telah mencapai tingkat kesimpulan akhiri, apa lagi kasus tersebut telah diputuskan oleh pihak pengadilan yang berkompeten untuk dua kalinya.

Mengacu pada padangan dan semua keprihatinan tersebut di atas, sekali lagi, walaupun JSMP setuju bahwa tugas dari pengadilan adalah untuk mencari dan menegakan keadilan, namun JSMP juga tetap menuntut pada pengadilan untuk tetap pada kredibilitasnya dan independensi institusional supaya tidak mengorbankan prinsip yang telah tertuang dalam Konstitusi beserta segala prinsip-prinsip lainnya yang telah diterima secara universal dalam yuridiksi kriminal di seluruh dunia. JSMP berharap bahwa pengadilan tidak menerima pekerjaan atau mandat ekstra judisial dengan mengorbankan hak dan kepentingan dari para terdakwa dalam kasus ini, terlebih untuk tidak mengorbankan dan menghalangi upaya kolektif untuk mendirikan sistem hukum yang independen, kredibel, dan bebas dari segala bentuk intervensi atau interferensi politik dari pihak manapun.

Untuk mendapatkan informasi selanjutnya hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883